

## ABSTRAK

**Rudi.** 2023. *Implementasi PERDA Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing : Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

**Kata Kunci:** Implementasi, PERDA, Pasar Tradisional.

Fenomena semakin maraknya pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan yang terdapat banyaknya kasus melanggar kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur ini. Tak hanya itu terdapat kurangnya peran pemerintah dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sangat tidak memberikan kenyamanan dan kurangnya pembinaan dalam kegiatan memajukan tersebut. Inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional dan toko modern karena kebijakan ini menyangkut keberlangsungan perekonomian masyarakat Kotawaringin Timur yang pada akhirnya memberikan dampak pada pendapatan asli daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten Kotawaringin Timur no. 4 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kecamatan mentawa baru ketapang dan kendala yang dialami dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan perda no. 4 tahun 2015

Metode penelitian yang digunakan adalah field research. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif seperti mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi PERDA Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terindikasi belum terimplementasi secara baik. Dapat dilihat dari hanya beberapa pasar saja yang sudah berdampak, bahkan tidak sampai setengah pasar dari sekitar 11 pasar di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kendala yang dihadapi ada 5 yaitu mudahnya ijin usaha, keterbatasan personil, banyaknya pertokoan tidak ada surat ijin, harus adanya kerjasama antar pedagang pasar dan anggaran.